

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/69/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
- a. mengidentifikasi potensi atau indikasi kerugian negara;
 - b. melakukan pencatatan terhadap kasus kerugian negara yang dilaporkan atau ditemukan;
 - c. menyusun kronologi kejadian yang menyebabkan kerugian negara;
 - d. menetapkan jumlah kerugian negara yang harus diganti berdasarkan hasil investigasi; dan
 - e. mengatur mekanisme pembayaran atau penyelesaian, baik melalui angsuran maupun penyelesaian penuh.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PER
UNIVERSITAS



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/69/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung jawab
2.	Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. 197511182003121002	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
3.	Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. 198504272014041001	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
4.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA. 197510101999031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
6.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
7.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina, IV/a	Anggota
9.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10.	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12.	Sumardijono, S.E. 197006011993031001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
13.	Heru Kiswohandono, S.Pd. 197110032000121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14.	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001